

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 400.3.2/5335 .III/K/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PKBM KARTINI

MEMBACA

: Surat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kartini Nomor : 035/PKBM-K/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Kartini.

- MENIMBANG: 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan pendidikan kesetaraan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan pendidikan kesetaraan harus memiliki Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan
 - Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses
 - Pendidikan Dasar Dan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian
 - Pendidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan
 - Minimal Pendidikan;
 - 14. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat Satuan Pendidikan

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kartini

Nama Satuan Pendidikan

: PKBM Kartini

Jenis Satuan Pendidikan Nama Ketua Yayasan/Lembaga Nama Kepala/Pengelola

: Pendidikan Kesetaraan : Irvan Dermawan : Irvan Dermawan

NPSN NIB

: P9996759 : 2509230085151

Tahun Berdiri

: 2020 : Jl. Kartini Desa. Tanjung Jati

Kec. Binjai Kab. Langkat

: Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya,

3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

Ketiga

Kedua

: Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapakan.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat Pada Tanggal: 02 Owlober 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Dr. H. SAIFIU ABDI, SH, SE, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19700401 199503 1 004